



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG UTARA
KELURAHAN PANGGUNG LOR**

Jl : Kuala Mas Raya Nomor : 41 Telp. (024) 3560437 Semarang (50177)

**KEPUTUSAN LURAH PANGGUNG LOR
KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG**

NOMOR : 183.41 / 225 / XII / 2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
KELURAHAN PANGGUNG LOR
KECAMATAN SEMARANG UTARA
KOTA SEMARANG
TAHUN 2022**

LURAH PANGGUNG LOR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengetahuan masyarakat tentang hukum, Tim Penggerak Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kelurahan Panggung Lor perlu melaksanakan kegiatan terpadu, terintegrasi antara pemerintah kelurahan Panggung Lor dengan masyarakat dengan cara simulasi keluarga sadar hukum untuk mewujudkan keluarga yang berpengetahuan dan berwawasan hukum;
 - b. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, maka perlu penunjukkan kader keluarga sadar hukum Kelurahan Panggung Lor kecamatan Semarang Utara;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan keputusan Lurah Panggung Lor tentang penunjukkan kader keluarga sadar hukum kelurahan Panggung Lor Tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2886);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah(Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik;

5. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Penataan Kecamatan di wilayah kabupaten-kabupaten daerah tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta penataan kecamatan di wilayah Kotamadya daerah tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi daerah tingkat I Jawa Tengah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89).
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Lurah Panggung Lor tentang Pembentukan Kader Keluarga Sadar Hukum Tingkat Kelurahan Panggung Lor Tahun 2022.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 27 Desember 2022


LURAH PANGGUNG LOR
TRIS NUNUNG IRIYANTORO, SE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada YTH. :

1. Camat Semarang Utara;
 2. Ketua TP PKK Kelurahan Kuningan
 3. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;
 4. Pertinggal.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PANGGUNG LOR
KECAMATAN SEMARANG UTARA
NOMOR : 183.41 / 225 / XII / 2022
TANGGAL : 27 Desember 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN PANGGUNG LOR
KECAMATAN SEMARANG UTARA
TAHUN 2022

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	TRIS NUNUNG IRIYANTORO,SE	PELINDUNG	LURAH PANGGUNG LOR
2	VERONIKA SAPTIWI . P	PEMBINA	KETUA TP PKK KELURAHAN KUNINGAN
3	ARIS SULISTIONO	PEMBINA	BABINSA
4	M . GUNAWAN	PEMBINA	BABINKAMTIBMAS
5	KOES PRADIANTO	PEMBINA	KETUA LPMK
6	IMA DAHLIA	KETUA	KETUA POKJA I
7	ERLIN ANGELIKA	SEKRETARIS	SEKRETARIS POKJA I
8	SRI HARTATI	BENDAHARA	BENDAHARA POKJA I
9.	NOVAN SUPRAYOGI	ANGGOTA	MODEN KELURAHAN
10.	HARIYANTO HARYAWAN	ANGGOTA	KETUA RW III
11.	HERIYANTO	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT RW XI
12.	SRI PANTIANI	ANGGOTA	KETUA PKK RW I
13.	SUKISNO HADI	ANGGOTA	KETUA RW VI
14.	HENNY WAHYUNI	ANGGOTA	KETUA RW XIII
15.	JUWITANINGSIH	ANGGOTA	KETUA PKK RW XIII
16.	USWATUN CHASANAH	ANGGOTA	PKK RT 07 RW V
17	TINA ANTON	ANGGOTA	KETUA PKK RT I RW XIII
18	ONNY . P	ANGGOTA	KETUA PKK RT II RW XIII
19.	DJIE SOEI TJEN	ANGGOTA	KETUA PKK RT 3 RW XIII
20.	WIDARI MUSTIKA	ANGGOTA	KETUA PKK RT 4 RW XIII

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
21.	THERESIA ARI	ANGGOTA	KETUA PKK RT 4 RW XIII
22.	WULAN . P	ANGGOTA	KETUA RT 8 RW XIII
23.	ENDANG . S	ANGGOTA	KETUA PKK RW IX
24.	YOVITA HIYANIH . S	ANGGOTA	KETUA PKK RT IV RW IX
25.	RATRI RENDRA . P	ANGGOTA	KETUA PKK RW X
26.	SITI WAHYUNI	ANGGOTA	KETUA PKK RT III RW X
27.	NIKE INDRAWATI	ANGGOTA	KETUA PKK RT III RW XIV
28.	FIRDA MARIA	ANGGOTA	KETUA PKK RT I RW XIV



LURAH PANGGUNG LOR
TRIS NUNUNG IRIYANTORO, SE